



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 060 - 395 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 060-184 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL ATAS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 060-184 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, perlu diubah karena adanya perubahan susunan keanggotaan Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 060-184 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

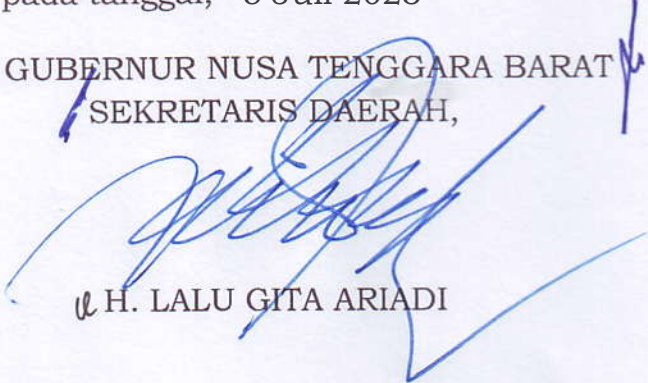
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 060-184 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 5 Juli 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 060 - 395 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 060-184 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Penanggungjawab	
2	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Ketua	
3	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
5	Kasubbag. TU pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB	Anggota	
6	Kasubbag. TU pada Biro PBJ Setda Provinsi NTB	Anggota	
7	Kasubbag. TU pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
8	Kasubbag. TU pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
9	Kasubbag. TU pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
10	Kasubbag. TU pada Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
11	Kasubbag. TU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
12	Kasubbag. TU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	Anggota	
13	Kasubbag. TU pada Biro Kesra Setda Provinsi NTB	Anggota	
14	Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB	Anggota	
15	Pelaksana pada Biro PBJ Setda Provinsi NTB	Anggota	
16	Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
17	Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
18	Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
19	Pelaksana pada Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	

1	2	3	4
20	Pelaksana pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
21	Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	Anggota	
22	Pelaksana pada Biro Kesra Setda Provinsi NTB	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

H. LALU GITA ARIADI